



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**KEDUDUKAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK
SEBAGAI ALAT BUKTI HUKUM
DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Disusun Oleh :

NAMA : WAHYU DWI ISTIATI

NPM : 221003742019209

SEMARANG

TAHUN 2026



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**KEDUDUKAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK
SEBAGAI ALAT BUKTI HUKUM
DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Disusun Oleh :

NAMA : WAHYU DWI ISTIATI

NPM : 221003742019209

**Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,**

**Prof. Dr. SRI MULYANI, SH., M.Hum
NUPTK : 9246744645230083**

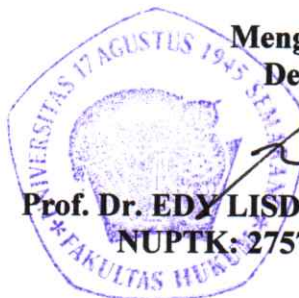
Anggota,

**DARMAWAN TRI BUDI U, SH.MSi
NUPTK : 1151743644130073**

Anggota,

**SUNARTO, SH., M.Hum
NUPTK: 5746739640130092**

**Mengetahui
Dekan,**



**Prof. Dr. EDY LISDIYONO, SH., M.Hum
NUPTK: 2757741642130072**

**SEMARANG
TAHUN 2026**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Rekam Medis.....	17
1. Pengertian Rekam Medis	17
2. Kegunaan Rekam Medis	19
B. Rekam Medis Elektronik (RME)	21
C. Kedudukan Alat Bukti dalam Sistem Peradilan di Indonesia	23

D. Kekuatan Pembuktian Rekam Medis Elektronik	26
E. Aspek Hukum dan Etika Rekam Medis Elektronik	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Tipe Penelitian.....	29
B. Spesifikasi Penelitian	29
C. Sumber Data.....	31
D. Metode Pengumpulan Data	31
E. Metode Penyajian Data	32
F. Metode Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA.....	34
A. Pengaturan Hukum Mengenai Rekam Medis Elektronik Dalam Sistem Hukum Di Indonesia	37
B. Kedudukan Dan Kekuatan Pembuktian Rekam Medis Elektronik Sebagai Alat Bukti Di Dalam Proses Peradilan	43
C. Kendala Dan Tantangan Dalam Penerapan Rekam Medis Elektronik Sebagai Alat Bukti Hukum Di Indonesia.....	52
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66

ABSTRAK

Kedudukan rekam medis elektronik sebagai alat bukti hukum dalam system peradilan di Indonesia dibutuhkan karena Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Permenkes mengatur RME sebagai data elektronik yang sah untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan informasi medis, mendukung penegakan hukum dalam kasus malpraktik medis, meningkatkan efisiensi dan kepastian hukum dalam pelayanan kesehatan, serta menjamin perlindungan data pasien dalam era digital. Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, salah satunya melalui penerapan **Rekam Medis Elektronik (RME)**. RME diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, serta keamanan data pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan RME sebagai alat bukti hukum serta menganalisis posisi yuridisnya dalam sistem peradilan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, RME telah diakui sebagai alat bukti dalam system peradilan di Indonesia yang sah melalui Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi. Kedudukan dan kekuatan pembuktian RME sebagai alat bukti di dalam sistem peradilan menurut KUHAP (Pasal 184) adalah sebagai alat bukti surat dan sebagai alat bukti petunjuk. Penerapan RME sebagai alat bukti hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama terkait keamanan data, tantangan hukum dan legalitas, serta kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia dan implementasinya.

Oleh karena itu, perlu adanya harmonisasi regulasi serta peningkatan kapasitas lembaga peradilan dalam memahami dan mengelola bukti digital, guna memastikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak dalam sengketa medis.

Kata kunci: rekam medis elektronik, alat bukti digital, sistem peradilan, hukum kesehatan, UU ITE.